



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan yang meliputi pengaturan, bimbingan pengawasan dan pengendalian, perlu dilakukan secara integral dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kepariwisataan;
  - b. bahwa pengelolaan potensi kepariwisataan yang berada di daerah, merupakan perwujudan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisata;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4385);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Tahun 1998 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis;
4. Instansi adalah instansi teknis yang berwenang dalam pembinaan penyelenggaraan usaha kepariwisataan;
5. Kepala Instansi adalah Kepala Kepala Instansi teknis yang berwenang dalam pembinaan penyelenggaraan usaha kepariwisataan;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan dan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi yang sejenis Lembaga dan Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bengkalis ;
9. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata pariwisata;
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;

12. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
13. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut;
14. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan;
15. Usaha Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya;
16. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa boga yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya dan memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan;
17. Usaha Jasa Tarnan Rekreasi adalah setiap usaha yang komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani;
18. Usaha Jasa Kolam Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
19. Usaha Jasa Pemandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi dengan memanfaatkan sumber air alam, air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum;
20. Usaha Jasa Kolam Pancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
21. Usaha Jasa Bumi Perkemahan adalah suatu usaha bentuk wisata dengan menggunakan tenda atau yang dipasang dialam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap;
22. Usaha Jasa Pantai Untuk Wisata adalah suatu usaha yang dilakukan sepanjang pesisir pantai dan atau aliran sungai (pada kedua sisi sungai), danau, Tasik dan waduk yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata dan rekreasi;

23. Usaha Jasa Wisata Tirta adalah suatu kegiatan rekreasi yang dilakukan diperairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk yang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana serta menyediakan jasa-jasa lainnya berkaitan dengan wisata tirta;
24. Usaha Jasa Taman Wisata adalah perwujudan daripada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan;
25. Usaha Jasa Lapangan Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
26. Usaha Jasa Gelanggang Permainan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok yang bukan berbentuk perjudian dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum;
27. Usaha Jasa Gelanggang Olah Raga adalah suatu usaha jasa yang disediakan oleh orang pribadi atau badan sebagai tempat dan fasilitas olahraga baik ditempat tertutup maupun terbuka;
28. Usaha Jasa Sarana dan Fasilitas Olah Raga adalah suatu usaha jasa yang menyediakan sarana dan fasilitas olahraga oleh orang pribadi atau badan disuatu tempat tertentu dengan memberi pelayanan bagi seseorang atau kelompok;
29. Usaha Jasa Pusat Kesehatan (Health Centre) adalah suatu usaha jasa yang disediakan oleh orang pribadi atau badan sebagai tempat dan fasilitas lainnya dengan melaksanakan kegiatan kebugaran dan kecantikan;
30. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah suatu usaha jasa yang menyediakan informasi kepariwisataan yang bersifat komersial bagi seseorang atau kelompok oleh orang pribadi atau badan;
31. Usaha Jasa Pramuwisata adalah merupakan kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata;
32. Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;